

238
-2/3-24

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 238 /KPTS/PUBMTR/2024

TENTANG

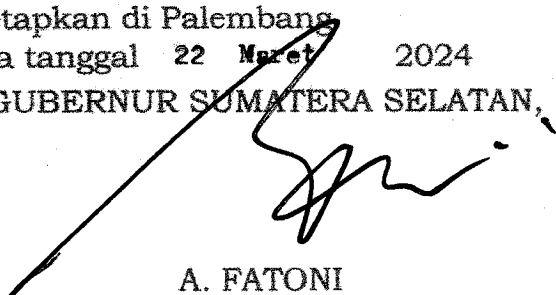
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 dan Pasal 216 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Gubernur melakukan pengawasan penataan ruang terhadap kinerja yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 240 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengawas yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan memberikan informasi yang dibutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawas Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 492/KPTS/PUBMTR/2023 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Maret 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Dirjend Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang